


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PROSEDUR TETAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH  
OPERASI YUSTISI

Nomor SOP		PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT	
Tanggal Pembuatan	Tahun 2023	SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TANAH LAUT	
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Nama SOP : Operasi Yustisi			
			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut )</li><li>7. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasatpol PPDK : S1 Pertanian</li><li>2. Sekretaris: S1 Peternakan S2 Agribisnis Pertanian</li><li>3. Kabid Penegakan Perda: S1 Ilmu Administrasi Negara , PPNS</li><li>4. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan: S1 Hukum, PPNS</li><li>5. Kasi Pembinaan dan Penyuluhan ; S1 Ilmu Administrasi Negara</li><li>6. Staf Analis Penyidikan ; S1 Hukum</li><li>7. Staf Pengelola Penyidikan ; D3 Komp.</li><li>8. Anggota Satpol PPDK : S1</li><li>9. Anggota Satpol.PPDK :</li><li>10. Petugas Lainnya: S1, SMA/SMK/SMEA</li></ol>	
Keterkaitan :		Peralatan/ Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penerbitan Paksa</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perda dan Perbup</li></ol>	

NO.	Kegiatan	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Menerima berkas pelanggaran peraturan caerah yang dapat diketahui dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas</li> <li>2) Tertangkap tangan oleh masyarakat</li> <li>3) Diketahui langsung oleh PPNS</li> <li>4) Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi.</li> </ol>							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelanggaran</li> <li>• Pelimpahan berkas operasi non yustisi</li> </ul>	1 hari	Berkas laporan	
2.	<p>Mengeluarkan surat perintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat perintah operasi yustisi</li> <li>2) Surat perintah penggeledahan</li> <li>3) Surat perintah penyidikan</li> <li>4) Surat perintah penyitaan</li> </ol>							<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATK</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan</li> </ul>	
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014</li> <li>b) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyidik Polri</li> </ol>							Perda perbup /	3 hari	Laporan kegiatan	
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan penyidikan</li> <li>b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang didokumentasikan oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.</li> </ol>							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda</li> <li>• perbup terkait</li> <li>• Blanko</li> <li>• penyidikan</li> </ul>	1 hari	Laporan kejadian	

2. SOP Operas Non Yuridis

Peringatan :

1. Surat perintah surat pernyataan, surat teguran, surat peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Disahkan Oleh:  
Kepala Satuan



Moh. Kusni SP

NIP. 19690315 199803 1 012